

KEDUDUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Ervin Nugrohosudin¹

¹*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
E-mail: nugrohosudin@gmail*

Abstract

Jakarta as the center of the economy and the center of government has a double burden that causes performance as a capital city not to run optimally. The relocation of the nation's capital city from Jakarta to Penajam Paser Utara will have implications for changing the governance structure of the new capital city. This study aims to examine what the duties, functions and powers of the head of the authority are and how the position of the head of the authority is based on the IKN Law. The method used in this research is a normative research method, namely a research method that focuses on the study of legal norms related to the research topic. As it is known that the position of the Head of the Archipelago Capital Authority is a new nomenclature which, when viewed from the constitutional aspect, is neither regional head nor head of government. With a study of the position of the Head of the IKN Authority, it can be seen comprehensively regarding the position of the Head of the IKN Authority. The position of the Head of the Archipelago Capital Authority is equal to that of a minister. This is because the process of appointment and dismissal is based on the authority of the president in consultation with the DPR. With the existence of a new government system with the establishment of the Archipelago Capital Authority, with the Head of the Authority as the highest leader of the Nusantara Capital Authority, it is hoped that a visionary government will be formed and bring about change in the new National Capital.

Keywords: *head of authority; position; the Nation's Capital.*

Abstrak

Jakarta sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan memiliki beban ganda yang menyebabkan kinerja sebagai ibu kota tidak berjalan secara optimal. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara akan berimplikasi berubahnya struktur penyelenggaraan pemerintahan pada ibu kota yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa tugas, fungsi dan wewenang kepala otorita dan bagaimana kedudukan Kepala Otorita berdasarkan UU IKN. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan penelitian kepada kajian norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan nomenklatur baru yang apabila ditinjau dari aspek ketatanegaraan bukan sebagai kepala daerah maupun kepala pemerintahan. Dengan adanya kajian terhadap jabatan Kepala Otorita IKN, maka dapat dilihat secara komprehensif mengenai kedudukan dari Kepala Otorita IKN. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sejajar dengan menteri. Hal ini karena pada proses pengangkatan dan pemberhentian nya berdasarkan kewenangan presiden dengan melakukan konsultasi dengan DPR. Adanya sistem pemerintahan yang baru dengan dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut, maka diharapkan dapat terbentuk tata pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan pada Ibu Kota Negara yang baru.

Kata Kunci: *Ibu Kota Negara (IKN); kedudukan; kepala otorita.*

1. Pendahuluan

Ibu kota negara menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi negara. Ibu kota (*a capital; capital city; political capital*) adalah suatu kota yang diproyeksikan untuk penyelenggaraan pusat pemerintahan bagi suatu negara. Biasanya wilayah ibu kota negara secara fisik digunakan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan.¹ Ibu kota negara berperan sebagai tempat untuk mengintegrasikan setiap komponen dalam pelaksanaan jalannya roda pemerintahan.

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, penyebutan ibu kota Indonesia di dalam muatan konstitusi sejatinya telah menjadi bahan diskusi para pendiri bangsa. Tercatat pada BPUPKI, Moh. Yamin berpandangan bahwa perlu untuk mencantumkan ibu kota dalam UUD 1945.² Pada dasarnya, konstitusi yang berlaku di Indonesia, tidak mengatur mengenai kedudukan ibu kota negara, pengaturan mengenai ibu kota negara terdapat di dalam undang-undang yang spesifik. Frasa ibu kota yang terdapat dalam konstitusi hanya disebutkan dua kali yakni pada BAB II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat di Pasal 2 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.” dan pada Bab VIII tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Pasal 23G yang berbunyi, “Badan Pemeriksa Keuangan Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”.³

Berbagai argumentasi mengenai keinginan untuk memindahkan ibu kota negara kemudian mengemuka seiring dengan berjalannya waktu. Pada awal masa kemerdekaan kembali mengemuka wacana pemindahan ibu kota negara yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Alasan pemerintahan Presiden Soekarno merencanakan pemindahan ibu kota negara adalah supaya dapat mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga berbagai rencana pembangunan tidak terkesan sentralistik. Rencana pemindahan ibu kota negara juga kembali mencuat pada masa pemerintahan Soeharto yang menyatakan bahwa Jakarta tidak lagi bisa merepresentasikan ibu kota negara sehingga memerlukan wilayah baru untuk dibangun suatu ibu kota negara. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 mengenai pengembangan daerah jonggol Jawa Barat sebagai kota mandiri yang diorientasikan menjadi ibu kota baru.⁴

Kemungkinan dalam pemindahan Ibu Kota Negara sangat besar mengingat di dalam UUD 1945 beserta amandemennya juga tidak mengatur secara tegas mengenai agenda pemindahan ibu kota negara. Bab II ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR melakukan sidang secara periodik setidaknya-tidaknya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Maka jelas bahwa UUD sebenarnya tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan, larangan terkait pemindahan ibu kota negara dan dimana serta bagaimana pengaturan terkait teknis pembentukan ibu kota negara. Maka dari itu, pemindahan ibu kota negara menjadi sangat fleksibel. Tetapi, untuk melakukan

¹ H. M. Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21-30, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.

² Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1-19, <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>.

³ Fikri Hadi, dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 530-557, <https://doi.org/10.31078/jk1734>.

⁴ Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1-30, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>.

pemindahan ibu kota negara juga perlu dasar atau alasan yang kuat untuk mendasari apa maksud dan tujuan serta apa fungsi yang didapat dari pemindahan ibu kota tersebut.⁵

Rencana pemindahan ibu kota pada setiap rezim kekuasaan berganti selalu mengemuka. Ibu kota negara DKI Jakarta, sebelumnya berperan sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Beban ganda yang dimiliki oleh ibu kota yang sebelumnya ini menyebabkan kinerja daerah yang ditunjuk sebagai ibu kota sebelumnya tidak berjalan secara optimal. Kompleksitas dalam kawasan ibu kota negara sebelumnya, yakni di Jakarta menjadi rasionalisasi dalam pemindahan ibu kota. Kondisi empiris tersebut menjadikan Jakarta sebagai sebuah munisipalitas yang tidak hanya mencerminkan identitas dari penyelenggara pemerintahan Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan secara nasional.⁶

Pertumbuhan demografi dan masifnya pertumbuhan ekonomi di kawasan ibu kota Jakarta yang tidak diimbangi dengan tata kelola pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemerintahan di kawasan ibu kota Jakarta, menambahkan problematika dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di kawasan ibu kota Jakarta yang berimplikasi kepada pengelolaan pemerintahan yang tidak optimal. Dengan tata kelola perekonomian dan tata kelola pemerintahan yang cenderung sentralistik tersebut, menambah beban besar terhadap Jakarta yang statusnya adalah ibu kota negara.

Dengan kompleksitas persoalan yang semakin mengakar di Jakarta, maka berbagai pihak menawarkan solusi konkrit yaitu dengan melakukan pemindahan ibu kota negara. Rencana jangka panjang tersebut diproyeksikan guna memisahkan beban kinerja yaitu ibu kota negara bertugas sebagai pusat pemerintahan. Sebelumnya, pemindahan ibu kota negara juga sudah direalisasikan oleh banyak negara seperti misalnya proyek pemindahan ibu kota negara yang berhasil dilakukan di beberapa negara maju dan tidak menutup kemungkinan dapat berhasil dilakukan oleh negara-negara berkembang. Pemindahan ibu kota yang sukses contohnya adalah di Uni Emirat Arab, dimana Dubai oleh masyarakat dunia terkenal sebagai kota bisnis utama, tetapi yang menjadi ibu kota negara adalah Abu Dhabi. Negara lain yang sukses dalam melakukan pemindahan ibu kota adalah India yang memisahkan pusat bisnis di Mumbai dan menetapkan New Delhi sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Rencana untuk melakukan pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah lama menjadi pembahasan. Diawali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemindahan ibu kota negara sudah sejak lama diutarakan dengan pilihan pulau Kalimantan sebagai wilayah ibu kota yang direncanakan, karena dilihat cukup ideal untuk jadi ibu kota negara.⁸ Rasionalisasi dari rencana pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan adalah mengingat pulau Kalimantan yang memiliki wilayah yang luas dan dianggap aman dari potensi bencana alam, seperti gempa bumi. Selain itu, Kalimantan dipandang sebagai kawasan pertengahan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada hari Jumat 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan tepatnya di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

⁵ H. M. Yahya, *Op. cit.*, 24.

⁶ Dian Herdiana, *Op. cit.*, 2.

⁷ Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Dedikasi* 19, no. 2 (2018): 108-128, <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>.

⁸ Nicodemus R. Toun, "Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ke Kota Palangkaraya," *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018): 129-148, <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.45>.

Pemindahan ibu kota negara yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi menarik untuk dikaji terutama terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan dalam ibu kota negara tersebut. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan Pemerintahan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Perbedaan sistem pemerintahan sebagaimana yang diterapkan ibu kota negara yang baru tersebut menarik untuk dikaji supaya dapat melihat apa tugas, fungsi dan wewenang Kepala Otorita dalam Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan bagaimana Kedudukan Kepala Otorita berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Pengkajian ini penting untuk melihat bagaimana mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal ini karena adanya perbedaan mengenai pembentukan lembaga pemerintahan tersebut yang mana pemimpin tertinggi dalam Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Kepala Otorita tidak dibentuk berdasarkan pemilihan umum seperti kepala daerah pada umumnya, akan tetapi melalui pengangkatan dan diberhentikan langsung oleh presiden. Kepala Otorita juga menjabat selama lima tahun dan dapat diberhentikan dalam periode masa kerjanya apabila ada rasionalisasi yang jelas terkait pemberhentian Kepala Otorita. Dengan adanya pengkajian tersebut diharapkan dapat dengan mudah memahami penyelenggaraan pemerintahan ibu kota negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara beserta perangkat kerjanya.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan akan berimplikasi tidak hanya terhadap aspek sosial ekonomi dan geografi wilayah tersebut, akan tetapi dengan terealisasinya pemindahan ibu kota negara secara politik akan menciptakan dinamika ketatanegaraan yang baru. Perubahan struktur penyelenggaraan pemerintahan pada ibu kota yang baru akan membentuk penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang sebelumnya belum dikenal dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut akan membawa perubahan paradigma terhadap organ penyelenggara pada pemerintahan dengan adanya nomenklatur baru untuk penyebutan pimpinan pada organ pemerintahan pada Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, menarik untuk dikaji terkait dengan status Kepala Ibu Kota Nusantara yang secara nomenklatur merupakan hal baru dalam penyebutan kepala atau pemimpin suatu wilayah. Aspek yang perlu dikaji yaitu bahwa Kepala Otorita apabila ditinjau dari aspek ketatanegaraan tidak berposisi sebagai kepala daerah maupun kepala pemerintahan. Maka, dengan adanya pengkajian yang lebih mendalam dapat dilihat secara komprehensif terkait kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan penelitian kepada kajian norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data seperti buku, jurnal yang relevan dengan topik penelitian dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan, mengukur dan menguji data tersebut dengan konsep

asas dan teori yang relevan digunakan dalam penelitian untuk disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dengan demikian, akan didapatkan suatu penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang telah diangkat.⁹

3. Analisis

Ibu kota negara berfungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya terdapat sejumlah badan atau lembaga negara yang menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam perkembangannya, ibu kota negara tidak hanya berposisi sebagai penyelenggara pemerintahan saja. Adapun yang menjadi dasar argumentasinya adalah:¹⁰

- 1) Penentuan berbagai kebijakan berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dilakukan di ibu kota negara. Berbagai kebijakan tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari jalannya ibu kota negara dan berdampak secara nasional.
- 2) Pelaksanaan tata pemerintahan ibu kota negara akan menjadi representasi kesuksesan bagi pertumbuhan masyarakat dan menjadi parameter keberhasilan dalam melakukan pembangunan skala nasional.
- 3) Ibu kota menjadi wilayah yang akan menjadi sorotan pertama kali bagi dunia internasional. Hal ini karena ibu kota negara dianggap sebagai identitas suatu negara dan menjadi patokan yang pertama dalam untuk memberikan penilaian terkait kelayakan suatu wilayah untuk menjadi ibu kota negara.

Kebutuhan akan pembentukan wilayah maupun pusat pemerintahan (ibu kota negara) sebenarnya tidak dapat dilihat sebatas pertimbangan praktis semata, lebih dari itu perlu dilihat potensi konflik politik secara horizontal dan vertikal.¹¹ Anggapan yang demikian mengindikasikan bahwa pembentukan wilayah dan pusat penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu ekspresi dari rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal.

Kompleksitas pengelolaan daerah ibu kota negara mulai dari mengurus aspek kegiatan sosial masyarakat, ekonomi dan politik, memerlukan pengelolaan yang cermat dari organ pemerintah yang berwenang. Apabila pengelolaan daerah ibu kota negara tidak sesuai dengan pedoman yang ada, akan timbul berbagai persoalan. Dimulai dari aspek kegiatan sosial masyarakat, demografi masyarakat yang semakin tinggi sehingga harus mendapat penyelesaian permasalahan yang tepat agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat. Kemudian, dari aspek ekonomi yaitu seharusnya pengelolaan ekonomi harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara luas. Dengan melakukan pemerataan ekonomi, akan mengurangi potensi sentralisasi ekonomi yang sampai saat ini masih terjadi. Berdasarkan alasan yang demikian, perlu keputusan yang tepat untuk mengurai kompleksitas persoalan yang ada. Tujuannya agar potensi ketimpangan ekonomi dan adanya konflik horizontal dapat diatasi.

⁹ Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 149-164, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.149-164>.

¹⁰ Dian Herdiana, "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Politica* 11, no. 1 (2020): 1-18. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.

¹¹ Muhadam Labolo, dan Ahmad Averus Toana, *Relokasi Ibukota Negara Studi Alternatif* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 27.

Dengan pemaparan yang demikian itu, maka sudah seharusnya setiap usaha dalam hal pembangunan yang diupayakan pada ibu kota negara dalam rangka mendukung berjalannya tata kelola pemerintahan agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam perjalanannya, Jakarta sebagai ibu kota tidak hanya berposisi sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga bertransformasi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Hal ini akan berimplikasi terhadap banyaknya beban yang dimiliki oleh Jakarta sebagai ibu kota negara, yang masih memiliki problematika dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Persoalan tersebut menjadi indikasi bahwa alasan pemindahan ibu kota tidak hanya berasal dari pemerintah saja. Pengejawantahan dari proyek pemindahan ibu kota harus dipahami sebagai persoalan yang berasal dari pemerintahan pusat ke lembaga pemerintahan yang ada dibawahnya. Dengan demikian, berbagai pihak yang terdapat didalamnya serta pemangku kebijakan harus ikut serta sampai mendapatkan kerangka ibu kota yang kredibel, terukur dan dapat diterima oleh semua pihak.¹²

Apabila ditemukan ibu kota yang saat ini kurang bisa mengakomodir dan menjadi representasi bagi suatu negara, maka opsi untuk melakukan pemindahan ibu kota menjadi dimungkinkan. Menurut Velix, presiden selaku kepala negara melihat perlunya mengkaji wacana pemindahan ibu kota.¹³ Hal ini melihat realita di lapangan bahwasanya, Jakarta sebagai sebuah ibu kota negara mengalami kondisi yang semakin tidak nyaman. Beban pelayanan yang semakin banyak berdampak kepada fungsi dan kelayakan Jakarta sebagai ibu kota. Ditambah lagi dengan persoalan penataan ruang yang semakin tidak tersistematis, kemacetan yang semakin parah dari hari ke hari, serta Jakarta sebagai ibu kota negara rawan akan bencana alam seperti banjir dan ancaman gempa, semakin memperkuat alasan untuk melakukan pemindahan ibu kota. Upaya pemindahan ibu kota negara juga bertujuan untuk melakukan pemisahan antara aktivitas penyelenggaraan pemerintahan pusat dan kegiatan ekonomi. Contoh nyata dari pemisahan kepentingan ekonomi bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat dilihat pada negara Belanda.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara adalah proses yang melibatkan elemen masyarakat mulai dari lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. Rencana pemindahan ibu kota negara yang terus mengemuka pada setiap pergantian rezim memiliki dasar argumentasi yang jelas. Rencana untuk memindahkan ibu kota tidak hanya berdasarkan kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara yang tidak layak, akan tetapi pemindahan ibu kota negara tersebut berkaitan dengan program jangka panjang tentang tata kelola pembangunan kawasan dan antarkawasan secara nasional.¹⁴ Pemindahan ibu kota harus direncanakan secara cermat, multi dimensi, menyeluruh dan berorientasi kepada masa depan.¹⁵ Dengan berbagai pertimbangan akan dapat membentuk suatu perencanaan optimal untuk menyukkseskan pemindahan ibu kota negara. Melihat pada fakta yang terjadi, sejatinya pemindahan ibu kota negara didasarkan kepada adanya birokrasi pemerintahan yang tidak berjalan secara optimal.

Berbagai persoalan mulai dari rendahnya kualitas aparatur pemerintah, adanya berbagai praktik pelanggaran hukum dan rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi persoalan dalam menjalankan pemerintahan saat ini. Adanya upaya untuk memindahkan ibu kota negara juga bertujuan untuk mereorientasi birokrasi pemerintahan dengan tata

¹² Dian Herdiana, *Op.cit.*, 3.

¹³ H. M. Yahya, *Op.cit.*, 28.

¹⁴ Wesley Liano Hutasoit, *Op.cit.*, 122.

¹⁵ Dian Herdiana, *Op.cit.*, 10.

kelola pemerintahan yang diawali dari ibu kota negara, agar dapat menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lain secara luas. Tujuan lain pemindahan ibu kota adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tingkat pemerintahan pusat, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang ideal. Oleh karena itu, dibentuklah instrumen pemerintahan yaitu Otorita Ibu Kota Nusantara.

3.1 Tugas dan Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara

Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), dalam prosedur pemindahan ibu kota negara Indonesia harus pula berdasarkan ketentuan yuridis yang ada.¹⁶ Pendapat demikian mempunyai konsekuensi dengan harus dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai lokasi ibu kota negara baru, penegasan tentang status ibu kota yang baru, serta bagaimana proses untuk melakukan pemindahan ibu kota yang dijabarkan secara komprehensif. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga bertujuan untuk menghindari mal administrasi dan cacat prosedural maupun cacat yuridis dalam pembentukan dan pemindahan ibu kota negara. Maka dengan argumentasi yang demikian dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR pada bulan Januari tahun 2022. Dengan berbagai macam kontroversi yang menyertainya tentu saja menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana undang-undang ibu kota negara dibentuk. Pemerintah telah menyatakan bahwa Nusantara akan dijadikan sebagai nama ibu kota negara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.¹⁷ Pada era reformasi, alasan pemindahan ibu kota setidaknya didasarkan kepada dua pertimbangan:¹⁸

- 1) Melihat fakta yang terjadi di masyarakat yaitu kondisi ekonomi yang tidak merata persebarannya sehingga berpotensi menimbulkan disparitas ekonomi bagi masyarakat di luar pulau Jawa. Pembangunan ibu kota negara di luar pulau Jawa juga akan berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan sehingga tidak terkesan jawasentris.
- 2) Kemauan dalam mengubah ibu kota negara menjadi ibu kota yang aman tertib dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas melalui penyelenggaraan pemerintah pusat yang akuntabel.

Adapun yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo dalam memindahkan ibu kota negara adalah ketentuan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Pada ketentuan tersebut, disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang dimaksud adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dan penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat khusus. Pemerintah berpandangan beban Jakarta sudah terlalu berat mengingat perannya selama ini sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa. Selain itu, Jakarta juga berperan sebagai pusat pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Maka, dengan beban kerja yang begitu berat menjadi logis apabila

¹⁶ Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, *Op.cit.*, 12.

¹⁷ Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara," *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1-10, <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>.

¹⁸ Dian Herdiana, *Op.cit.*, 3.

perlu untuk segera menetapkan lokasi ibu kota negara yang baru sebagai pusat pemerintahan.

Rencana pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan tepatnya ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan memindahkan pusat penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai macam lembaga negara, akan berdampak terhadap terbentuknya episentrum baru yang akan terwujud pembangunan jangka panjang pada daerah-daerah dan kawasan tertinggal. Seperti diketahui, bahwa berbagai proyek untuk mengatasi persoalan sentralisasi ekonomi dan pembangunan melalui berbagai program antara lain mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan program transmigrasi, belum berdampak efektif untuk mengurai persoalan tersebut.¹⁹ Rencana untuk memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara juga akan berdampak positif terhadap mudahnya penataan daerah di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini karena, progres pembangunan dalam beberapa tahun terakhir cenderung sentralistik dan memberi dampak kecemburuan sosial bagi daerah-daerah di luar pulau Jawa. Alasan lainnya adalah adanya pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik dan pertimbangan geografis. Program pemindahan ibu kota negara tersebut juga akan membantu dalam mengurai berbagai persoalan, terutama persoalan politik, ekonomi, serta kepadatan penduduk yang semakin tidak terkendali utamanya di pulau Jawa.

Dengan disahkannya Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara yang baru, maka akan terbentuk suatu sistem pemerintahan yang baru sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Konsep Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun hendak menjadikan kota yang inklusif, cerdas, hijau dan berkelanjutan dengan bertujuan untuk mewujudkan ibu kota negara yang memiliki peradaban baru dan menjadi kota percontohan. Untuk mewujudkannya, maka perlu membentuk suatu struktur pemerintahan yang bertujuan untuk menyelenggarakan program jangka panjang dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kewenangan presiden dalam kapasitasnya sebagai pemangku kebijakan utama dalam pemerintahan pusat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai tugas melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.²⁰ Tujuan yang dimaksud adalah mewujudkan sinergitas antara lembaga pemerintahan untuk menciptakan harmonisasi antara pemerintahan pusat sebagai lembaga pemerintahan yang tertinggi dengan lembaga pemerintahan yang ada dibawahnya. Mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa "*Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara*". Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga negara yang posisinya sejajar dengan kementerian yang dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan proyeksi ibu kota dalam jangka waktu kedepan. Dengan ketentuan tersebut, terdapat struktur pemerintahan yang baru dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Adapun tugas otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah

¹⁹ Muhammad Faishal Zuliandri, dan Isharyanto, "Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Res Publica* 5, no.1 (2021): 72-86.

²⁰ Septi Nurwijayanti, dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 272.

“...melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra”.

Sebagai ibu kota negara yang berstatus sebagai otorita, maka setiap kebijakan yang diambil bersifat spesial dan sentralistik. Yang dimaksud spesial adalah adalah kekhususan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengatur kawasan ibu kota negara. karena sifatnya yang khusus tersebut. Bahkan, mengecualikan seluruh ketentuan yang mengatur sentral pemerintahan, termasuk keberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu, kewenangan khusus yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian akses dan kemudahan bagi para pelaku usaha yang beroperasi di Kawasan ibu kota negara.
- 2) Memberikan izin untuk melakukan penanaman modal di Kawasan ibu kota negara.
- 3) Dukungan secara finansial bagi para pelaku usaha dengan pemberian fasilitas khusus untuk para pihak yang sudah turut serta dalam mendukung proyeksi pemindahan ibu kota baru.
- 4) Melakukan pengelolaan aset dan keuangan.
- 5) Melakukan pengaturan terkait dengan pajak pada Kawasan ibu kota negara.
- 6) Mengatur penguasaan tanah, dengan hak tanah khusus dan hak prioritas untuk pembelian tanah di Nusantara.
- 7) Melakukan pengaturan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait struktur organisasi dalam Otorita Ibu Kota Nusantara juga diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita. Dalam hal melaksanakan kinerjanya, akan dibantu oleh Perangkat Otorita yang terdiri dari Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara, Deputi Kepala Otorita dan Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

3.2 Kedudukan Kepala Otorita dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Terbentuknya pusat pemerintahan yang baru dengan nama Otorita Ibu Kota Nusantara, berdampak kepada adanya nomenklatur baru sebagai pimpinan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Otorita yang didampingi oleh Wakil Kepala Otorita sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kepala Otorita mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 16 ayat (5) UU IKN menyatakan bahwa *“Penetapan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.*
- 2) Pasal 16 ayat (12) menyatakan bahwa *“Peralihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara”.*
- 3) Pasal 23 ayat (1) UU IKN disebutkan bahwa *“Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan*

daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.

- 4) Pasal 23 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa, *“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara”.*

Untuk mengimplementasikan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Ibu Kota Nusantara, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelantikan Kepala Ibu Kota Nusantara tersebut, menjadi sejarah baru dalam perjalanan Indonesia dalam mengupayakan tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan pemindahan ibu kota negara. Dasar pengangkatan dan pemberhentian Kepala Otorita juga sudah diatur dalam Pasal 9 Perpres Nomor 62 Tahun 2022 yang disebutkan bahwa

“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah Berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Apabila mengacu kepada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa

“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.

Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sejajar dengan menteri. Hal ini karena pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan kewenangan presiden dengan melakukan konsultasi dengan DPR. Masa jabatan bagi Kepala Otorita Ibu Kota Negara adalah lima tahun dihitung sejak dilantik oleh presiden, akan tetapi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir apabila dinilai kinerjanya kurang maksimal. Kepala otorita Ibu Kota Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga sudah diatur dalam Pasal 10 Perpres Nomor 62 Tahun 2022, disebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara dan bertanggung jawab kepada presiden.

Adanya sistem pemerintahan yang baru berupa dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi, diharapkan dapat terbentuk tata pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan pada Ibu Kota Negara yang baru. Dengan demikian, alasan pemindahan ibu kota untuk mereorientasi tata kelola pemerintahan menjadi tepat. Didasarkan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik itu pula, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek dalam membentuk pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Ibu kota yang merupakan pusat dari terselenggaranya tata pemerintahan harus menjadi contoh pertama dari penerapan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas.

4. Penutup

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan akan berimplikasi berubahnya struktur penyelenggaraan pemerintahan pada ibu kota yang baru. Pemindahan ibu kota negara ini dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Merujuk pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah setara dengan Menteri. Pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan kewenangan presiden dengan melakukan konsultasi dengan DPR. Adanya sistem pemerintahan yang baru berupa dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi, diharapkan dapat terbentuk tata pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan pada Ibu Kota Negara yang baru.

Dengan dibentuknya lembaga dan pimpinan lembaga yang baru di Ibu Kota Negara, diharapkan dapat dibentuk undang-undang yang konkrit dan secara komprehensif membahas mengenai hal tersebut. Dengan demikian, alasan pemindahan ibu kota untuk mereorientasi tata kelola pemerintahan menjadi tepat. Didasarkan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik itu pula, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek dalam membentuk pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Ibu kota yang merupakan pusat dari terselenggaranya tata pemerintahan harus menjadi contoh pertama dari penerapan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Labolo, Muhadam, dan Ahmad Averus Toana. *Relokasi Ibukota Negara Studi Alternatif*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Nurwijayanti, Septi, dan Iwan Satriawan. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018.

Jurnal

- Aditya, Zaka Firma, dan Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 149-164. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.149-164>.
- Hadi, Fikri, dan Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 530-557. <https://doi.org/10.31078/jk1734>.
- Herdiana, Dian, "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Politica* 11, no. 1 (2020): 1-18. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.
- . "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1-30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>.

- Hutasoit, Wesley Liano. “Analisa Pemindahan Ibukota Negara.” *Jurnal Dedikasi* 19, no. 2 (2018): 108-128. <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>.
- Khair, Otti Ilham. “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.” *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1-10. <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>.
- Mahardika, Ahmad Gelora, dan Rizky Saputra. “Problematisasi Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1-19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>.
- Toun, Nicodemus R. “Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ke Kota Palangkaraya.” *Jurnal Academia Praja* 1, no. 1 (2018): 129-148. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.45>.
- Yahya, H. M. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 21-30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.
- Zuliandri, Muhammad Faishal, dan Isharyanto. “Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Res Publica* 5, no.1 (2021): 72-86.